



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12276-12284

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Hermeneutika Hukum: Penafsiran Teks Hukum dan Penemuan Hukum

Novyra Fitriany Karno, Nabila Ratu Adelia, Asya Noor Adha, Achmad Nazril, Elviandri Elviandri
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

novyrafitrianykarnovyra@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hermeneutika hukum sebagai metode penafsiran teks hukum dan penemuan hukum (rechtsvinding). Fokus kajian diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses dan metode kerja hermeneutika hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasi penerapannya sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan filosofis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan teori hermeneutika dan praktik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika hukum merupakan metode penafsiran yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual suatu norma, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, budaya, dan tujuan pembentukan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, hermeneutika menegaskan bahwa proses penafsiran tidak pernah sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan horizon pemahaman penafsir. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap suatu aturan hukum bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan hermeneutika hukum berpotensi menghasilkan putusan yang lebih adil, kontekstual, dan argumentatif karena hakim tidak hanya berpegang pada bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan hermeneutika tanpa pedoman metodologis yang jelas dapat menimbulkan inkonsistensi penafsiran dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hermeneutika hukum memiliki peran penting dalam menjembatani kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Hermeneutika, Penafsiran Teks Hukum, Penemuan Hukum

1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dari masa ke masa menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sangat kompleks membutuhkan aturan untuk mengatur dan menjalankan sistem kemasyarakatan. Hukum merupakan salah satu ilmu yang berhubungan langsung dengan manusia. Hal ini sejalan dengan “the birth of law cannot be separated from the birth of humans themselves”. Manusia yang semakin lama melakukan perkembangan terhadap dirinya sebagai person (individu) dan kelompok sehingga segala hal yang berhubungan dengan manusia turut berkembang.

Pada masa Yunani Kuno kata “hermeneutik” berasal dari bahasa Yunani “hermeneuein” yang berarti “menafsirkan.” Dari kata ini, muncul kata benda “hermeneia” yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi” serta kata “hermeneutes” yang berarti “penafsir.” Kata ini sering dikaitkan dengan nama dewa Yunani Hermes, yang dianggap mewakili para dewa kepada manusia. Hermes adalah utusan dari dewa di langit yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Berhubungan dengan Hermes, bentuk dasar kata kerja “hermeneuein” dan kata benda “hermeneia”, yang mencakup tiga makna utama: 1) mengungkapkan atau menyatakan, 2) menjelaskan, dan 3) menerjemahkan. Pada masa Yunani Kuno (sekitar abad ke-5 SM), hermeneutika digunakan untuk menjelaskan makna teks yang sulit dipahami, terutama karya sastra dan simbol-simbol yang mengandung makna tersembunyi.

Di masa pertengahan hermeneutika dikenal sebagai Gerakan eksegesis di kalangan gereja yang kemudian berkembang menjadi “filsafat penafsiran”. Sejarah menunjukkan bahwa istilah “hermeneutika” pertama kali digunakan dalam bidang tafsir pada abad ke-17. Istilah “hermeneutika” didefinisikan menjadi dua yaitu: mengacu

pada sepekan prinsip metodologis penafsiran, dan mengacu pada penggalan filosofis dari sifat dan kondisi yang tidak dapat dihindari dalam proses memahami. Memasuki abad ke-20, ruang lingkup hermeneutika menjadi semakin luas. Friedrich Schleiermacher, berhasil memperluas wilayah hermeneutika dari yang sebelumnya diabad pertengahan hanya sebatas alat interpretasi teks suci, mulai diperluas memasuki wilayah-wilayah non-religius. Penafsiran hukum melalui hermeneutika mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya bunyi peraturan tetapi mempertimbangkan nilai keadilan, konteks sosial, dan tujuan membuat undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika telah berkembang dari hanya menafsirkan teks menjadi cara yang lebih mendalam untuk memahami makna hukum.

Dalam kajian hukum, istilah “hermeneutik” sering dikaitkan dengan konsep “hakikat” dan terkait erat dengan interpretasi hukum. Kata “hermeneutika” telah digunakan cukup lama dalam berbagai ilmu seperti sastra, teologi, filsafat, dan politik. Namun, penerapannya dalam ilmu hukum baru berkembang pada abad ke-20, seiring dengan masuknya kajian filsafat hukum. Perkembangan ini merupakan kemajuan besar karena perdebatan dalam konteks hukum lebih berfokus pada ontologi dan epistemologi.

Dalam perspektif filsafat, hermeneutika merupakan cabang filsafat yang membahas dasar dari proses memahami atau memahami sesuatu. “sesuatu” yang dimaksud dalam hermeneutika dapat berupa berbagai hal, seperti teks, naskah kuno, peristiwa, pemikiran, hingga kitab suci. Jika objek penafsiran berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka kajian tersebut termasuk dalam hermeneutika hukum. Menurut Hans Georg Gadamer, hermeneutika merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks, baik teks keagamaan maupun lainnya seperti seni dan sejarah. Gadamer berpendapat bahwa pemahaman adalah proses Bersama antara teks dan pembaca, dimana pengalaman dan latar belakang penafsir memengaruhi interpretasi terhadap teks tersebut.

Dalam perspektif hermeneutika, pemahaman hukum tidak bersifat statis, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara penafsir dan teks. Penafsiran hukum tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman penafsir. Hermeneutika teologis dan hermeneutika hukum telah ada sebelumnya meskipun secara teoritis tidak banyak hubungannya. Namun, kedua cabang hermeneutika ini bermanfaat dalam praktik bagi hakim dan pendeta yang telah menyelesaikan pendidikan teoritis mereka. Menurut Schleiermacher, “memahami” atau versi asli istilah Jerman-nya Schleiermacher yaitu, “Verstandnis” adalah kemampuan yang fokus pada progress penangkapan makna dalam bahasa dan yang menjadi prioritas pemahaman adalah konsepsi teks atau simbol. Adanya teks yang selalu muncul dalam bentuk bahasa, maka gramatika digunakan untuk menemukan makna suatu kalimat. Ketika pemahaman dapat dirumuskan, hal ini dapat membentuk hermeneutika umum yang berfungsi sebagai fondasi bagi semua jenis hermeneutika. Saat ini, kemajuan hermeneutika dalam hukum berkonsentrasi pada pemahaman suatu aturan hukum serta proses yang digunakan untuk memahami aturan tersebut. Berdasarkan filsafat hermeneutika, penafsiran hukum memberikan peluang bagi hakim untuk memanfaatkan kewenangannya untuk memperluas makna teks undang-undang, sehingga berperan dalam pembentukan dan penciptaan hukum.

Artikel ini ditulis karena adanya permasalahan konkret dalam praktik penegakan hukum, yaitu masih ditemukannya ketidakjelasan dengan ketidaklengkapan rumusan norma hukum yang berpotensi menimbulkan multi-tafsir dikalangan penegak hukum. Dalam hal ini, hermeneutika hukum menjadi relevan untuk dikaji karena menawarkan metode penafsiran yang lebih komprehensif. Namun, dalam praktik terkadang rumusan hukum tidak jelas atau tidak lengkap, menyebabkan banyak pengertian atau interpretasi yang salah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan penafsiran. Untuk menghindari hal ini, maka perlu adanya penafsiran hukum yang jelas dan sejalan dengan maksud dari pembuat undang-undang dan memberikan kepastian hukum. Mengenai pengertian penafsiran hukum, menurut A. Ridwan Halim berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Dalam proses memahami dan menafsirkan sebuah teks, selalu ada tiga aspek yang terlibat: dunia pengarang, dunia teks itu sendiri, dan dunia pembaca. Jika tiga aspek ini sangat berbeda dalam hal waktu, tempat, budaya, dan bahasa, pembaca akan merasa asing dengan teks tersebut. Untuk mengatasi perbedaan ini, hermeneutika diperlukan. Tugas utama hermeneutika adalah menafsirkan teks klasik atau teks asing yang menjadi milik kita yang hidup di zaman, tempat, dan suasana kultural yang berbeda.

Filsafat hukum memberikan dasar normatif dan moral untuk menciptakan, menafsirkan, dan menerapkan hukum, sehingga hukum tetap relevan dan memiliki makna untuk tujuan keadilan. Jika tidak memiliki fondasi filosofis yang kuat dan jelas, hukum mungkin akan kehilangan orientasi moral dan etikanya dan berpotensi menjelma

menjadi sekedar alat legitimasi kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Akibatnya, hukum kehilangan sifat kemanusiaannya dan berubah menjadi mekanisme formal yang tidak memiliki ruh keadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral, menjaga martabat manusia, dan mengimbangi kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hermeneutika hukum muncul sebagai pendekatan yang penting untuk meneliti dan memahami teks hukum dengan lebih mendalam. Hermeneutika hukum berasal dari hermeneutika filosofis yang tidak hanya berfokus pada pencarian cara terbaik untuk menafsirkan teks tertentu, tetapi juga menyentuh isu yang lebih mendasar mengenai apa sebenarnya arti dari proses penafsiran itu sendiri. Dengan kata lain, hermeneutika filosofis bisa disebut sebagai “filsafat penafsiran”, “filsafat pemahaman”, atau filsafat makna”, yang berusaha untuk menjadikan proses penafsiran lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan pemikiran hermeneutika tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para tokoh filsuf besar, dimulai dari Friedrich Schleiermacher (1768-1834) disebut sebagai bapak hermeneutika modern karena berhasil menyatukan disiplin yang awalnya terfragmentasi menjadi hermeneutika umum. Schleiermacher menekankan dua tugas penting dalam memahami teks secara utuh demi meminimalisir salah paham, yaitu interpretasi gramatikal yang berfokus pada aspek bahasa, dan interpretasi psikologis untuk memahami kepribadian penulis teks. Selanjutnya, Wilhelm Dilthey mengembangkan metode ini menjadi metodologi dasar ilmu humaniora yang mengedepankan aspek humanistik melalui tiga pilar: pengalaman, ekspresi, dan pemahaman. Pemikiran Dilthey mengangkat cara interpretasi hukum secara sistematis ke level filosofis yang lebih dalam, di mana pasal-pasal undang-undang dipandang sebagai satu kesatuan organik yang hidup dan tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan budayanya. Tokoh modern lainnya, Hans-Georg Gadamer, membawa arah baru dalam dunia hermeneutika dengan menolak gagasan rekonstruksi murni masa lalu. Gadamer berargumen bahwa memahami teks bukanlah tentang merekonstruksi makna asli pengarang di masa lalu, tetapi sebuah proses peleburan cakrawala atau fusion of horizons. Proses ini mengintegrasikan teks masa lalu dengan cakrawala masa kini yang dimiliki pembaca, sehingga melahirkan makna baru yang relevan untuk konteks kekinian. Pandangan ini menegaskan bahwa latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup seorang penafsir secara tidak langsung akan selalu memengaruhi cara mereka menginterpretasikan makna sebuah teks.

Walaupun interpretasi hukum sedemikian penting dalam penerapan hukum, kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh dan berkembang melalui ‘pembiasaan’ diri. Seorang hakim, jaksa, atau pengacara yang tidak membiasakan diri menginterpretasikan hukum secara cermat dengan penalaran yang tepat baik secara logis, legal, atau berdasarkan prinsip-prinsip lain yang lebih tinggi, misalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak akan memiliki kemampuan menginterpretasikan hukum atau kasus hukum secara cermat dan tepat.

Interpretasi akhirnya juga harus dipahami bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Interpretasi adalah sarana untuk mengungkapkan makna hukum sebagai teks atau ketika berhadapan dengan sebuah kasus hukum. Interpretasi memang bertujuan untuk mengungkap makna ‘teks’ hukum. Tetapi tujuan interpretasi tidak berhenti di sini. Pengungkapan makna hukum secara tepat, pada akhirnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum itu sendiri. Memang apa yang disebut sebagai ‘adil’ masih selalu bisa diperdebatkan.

Tetapi dalam menangani suatu perkara hukum, interpretasi dan putusan yang adil adalah interpretasi dan putusan yang mampu mempertimbangkan segala fakta dan ketentuan hukum yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi sehingga setiap mereka yang terlibat dalam perkara hukum memperoleh haknya. Singkatnya, kedua belah pihak memahami ‘posisi’ masing-masing berdasarkan fakta atau data yang terungkap di pengadilan dan konstruksi argumentasi hukum yang tepat secara logis, legal dan moral sehingga pihak yang berperkara tidak lagi memiliki opsi menolak putusan pengadilan. Dengan rumusan lain, interpretasi hukum pun mesti mempertimbangkan ‘kebutuhan’ real masyarakat hukum itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Metode didefinisikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memperoleh hasil tertentu. Berkaitan dengan cara penelitian yang harus dilaksanakan, metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif melalui tinjauan pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum untuk mengkaji landasan teoritis utilitarianisme Bentham, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi nasional yang relevan, serta pendekatan perbandingan hukum

untuk menelaah praktik keadilan antargenerasi di berbagai negara. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis guna merumuskan rekonstruksi normatif yang dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

1. Proses Dan metode Kerja Hermeneutika Hukum Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan

Proses dan metode kerja hermeneutika hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kerangka berpikir hukum yang bersifat fleksibel, melingkar, dan tidak mekanis. Pendekatan ini memandang penafsiran hukum bukan sekadar penerapan teks normatif yang kaku, melainkan sebagai suatu proses interaksi kognitif yang menyatukan teks hukum, penafsir, dan dinamika sosial guna mencapai keadilan yang substansif. Di tengah perubahan sosial yang terus berlanjut, terutama pada era digitalisasi dan transformasi global pasca-2020, kebutuhan terhadap metode interpretasi yang responsif dan kontekstual di Indonesia menjadi sangat mendesak, mengingat banyak peraturan konvensional yang kehilangan relevansinya ketika dipaksa diterapkan dalam realitas hukum modern. Oleh karena itu, hermeneutika hukum beroperasi melalui langkah-langkah metodologis yang saling terkait dan berlangsung secara menyeluruh.

Tahap pertama dalam proses ini dimulai dari pre-understanding atau pemahaman awal yang dimiliki oleh penafsir sebelum berhadapan dengan teks hukum. Pemahaman awal ini selalu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, serta nilai-nilai yang diyakini penafsir, sehingga penafsiran hukum tidak akan pernah sepenuhnya bersifat objektif atau netral. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans-Georg Gadamer yang menegaskan bahwa setiap individu membawa prasangka (prejudice) yang terbentuk dari tradisi dan pengalaman ketika berinteraksi dengan teks. Dengan demikian, penafsiran hukum bersifat dinamis dan selalu dipengaruhi oleh perspektif penafsirnya. Dari pemahaman awal inilah, penafsir kemudian melakukan analisis gramatikal terhadap teks hukum, yakni dengan menelaah bahasa, istilah, frasa, serta struktur kalimat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh makna literal sebagai titik pijak awal penafsiran. Namun demikian, karena bahasa hukum seringkali bersifat ambigu, tidak lengkap, atau mengandung banyak tafsir, pemahaman tidak dapat berhenti pada tataran makna literal semata, melainkan harus dilanjutkan ke tahap yang lebih mendalam.

Melanjutkan tahap gramatikal tersebut, penafsir hukum perlu melakukan analisis historis dengan menelusuri latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penelaahan historis mencakup kondisi sosial, dinamika politik, naskah akademik, hingga risalah sidang guna menangkap maksud awal (legislative intent) dari pembentuk undang-undang. Hal ini penting agar penafsiran tetap selaras dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang dan tidak menyimpang dari arah yang semestinya. Di samping analisis historis, penafsir juga melakukan analisis sistematis untuk memastikan konsistensi antar norma, yakni dengan memahami suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain maupun dengan keseluruhan sistem peraturan yang berlaku. Dalam kerangka inilah hermeneutika hukum menerapkan konsep hermeneutic circle, yaitu suatu proses pemahaman yang bersifat sirkular: penafsir tidak dapat memahami keseluruhan undang-undang tanpa terlebih dahulu mengkaji bagian-bagiannya (seperti pasal-pasal), dan sebaliknya, memahami bagian-bagian teks dengan selalu mempertimbangkan hubungannya terhadap keseluruhan norma hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berbeda dengan pendekatan tekstualisme yang kaku, para penganut hermeneutic circle berpandangan bahwa teks tidak memiliki satu makna yang statis, melainkan terus berinteraksi dengan sudut pandang subjektif penafsir untuk menghasilkan makna baru yang relevan bagi pembaca berikutnya.

Proses hermeneutika hukum selanjutnya berkembang ke arah analisis teleologis dan kontekstual. Melalui pendekatan teleologis, seorang penafsir hukum tidak lagi hanya menanyakan “apa yang tertulis?”, tetapi juga menyelidiki “untuk siapa dan dalam konteks apa peraturan ini berlaku?” serta “apa tujuan sosial yang hendak dicapai oleh norma itu?”. Metode teleologis ini memungkinkan undang-undang yang telah berusia lama namun masih berlaku untuk diaktualisasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat masa kini, tanpa mempersoalkan apakah keadaan tersebut sudah dikenali atau belum pada saat peraturan itu disahkan. Sementara itu, pendekatan kontekstual mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial-ekonomi, budaya, dan politik agar makna dari suatu norma dapat disesuaikan dengan kondisi faktual tanpa mengaburkan tujuan hukum yang sesungguhnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan madzhab hukum Pembangunan yang dikembangkan Mochtar Kusumaatmadja, yang menegaskan bahwa hukum harus berperan sebagai sarana pembaruan sosial yang responsive terhadap perubahan. Keberhasilan hukum sebagai instrumen Pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh validitas tekstual norma, melainkan juga oleh sejauh mana hukum tersebut mengakar pada budaya hukum dan keserasan masyarakat yang menjadi konteks pemberlakuannya. Dengan

demikian, sesungguhnya seiring dengan cita hukum Pembangunan Indonesia, yakni menjadikan hukum bukan sekedar teks yang statis, melainkan instrumen yang hidup dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Agar keseluruhan proses interpretasi ini tidak jatuh ke dalam relativisme yang tidak terarah, hermeneutika hukum mengandalkan berbagai metode dari tradisi penafsiran hukum yang telah mapan, seperti analisis gramatikal, historis, sistematis, teleologis, sosiologis, filosofis, dan komparatif, yang disatukan dalam satu “kerangka besar”. Metode-metode ini tidak digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi, menguji, dan membatasi satu sama lain. Proses ini bertumpu pada parameter ilmiah yang dapat dievaluasi secara kritis, mencakup analisis teks dan konteks hukum, interpretasi yang bersifat metodologis, dialog antara penafsir dan teks, prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta evaluasi terhadap nilai-nilai konstitusional dan standar keadilan substansif. Sebagai ilustrasi, penafsiran terhadap Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dengan pendekatan hermeneutika hukum mendorong penafsir untuk tidak hanya berpegang pada redaksi pasal-pasal, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut beroperasi dalam realitas dunia kerja, keberlanjutan lingkungan hidup, dan pemenuhan hak partisipasi masyarakat.

Dalam kondisi di mana terdapat kekosongan norma atau pertentangan antar aturan, hakim tidak dapat bertindak secara mekanis semata dengan “mencocokkan” pasal-pasal, melainkan harus memanfaatkan penalaran hermeneutis untuk menghubungkan maksud awal pembentuk undang-undang dengan kebutuhan aktual masyarakat. Ada kalanya peraturan tidak mengatur secara lengkap, dan dalam situasi seperti ini penafsiran yang dilakukan secara kaku berdasarkan teks justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Inilah peran sentral hermeneutika: menjembatani antara maksud awal pembentuk undang-undang dan kebutuhan masyarakat masa kini, sehingga hasil penafsiran tidak sekedar benar secara teks, tetapi juga adil dan bermanfaat dalam praktik. Dengan cara ini, hermeneutika hukum berfungsi sebagai “kerangka atasan” yang mengintegrasikan berbagai metode penafsiran secara koheren dan terukur, sekaligus menuntut penafsir hukum untuk bekerja secara disiplin dengan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah. Dengan demikian, proses dan metode kerja hermeneutika hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dipahami sebagai sebuah kerangka filsafat hukum yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substansif, sekaligus membuka ruang bagi responsivitas hukum terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.

2. Implikasi Penggunaan Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Praktik Peradilan

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, timbulnya kebutuhan untuk melakukan penemuan hukum merupakan akibat logis dari ketidakmampuan teks undang-undang dalam merespons semua perubahan dan kompleksitas kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Ketidakjelasan, ketidaklengkapan, atau sifat statis dari peraturan mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang perlu diisi oleh hakim melalui penjelasan, interpretasi, dan perlengkapan norma yang ada. Dalam hal ini, hermeneutika hukum muncul sebagai landasan filosofis yang kuat untuk penemuan hukum, beroperasi di atas tiga elemen inti yang saling terkait secara harmonis: teks, konteks, dan usaha untuk mengontektualisasikan. Teks yang ada tidak semata-mata dibaca secara harfiah, tetapi dipahami secara menyeluruh sebagai teks hukum, kejadian hukum, dokumen resmi, serta fakta-fakta persidangan yang hidup dalam konteks sosial.

Perbedaan utama antara pendekatan ini dan model interpretasi tradisonal terletak pada perubahan paradigma yang diusung. Model interpretasi tradisional yang bersifat formal dan legalistik biasanya berakar pada hukum positivistic yang menyederhanakan realitas, sementara hermeneutika hukum mengusung paradigma interpretasi bersamaan, di mana penafsiran yudisial dilakukan melalui hubungan yang mendalam antara teks norma dan fakta kasus konkret untuk menghasilkan makna yang sejati dalam penerapannya. Proses ini mengubah peran peradilan, dari model hakim yang pasif dan hanya berfungsi sebagai alat undang-undang beralih ke hakim yang progresif, yang secara aktif terlibat dalam penciptaan hukum untuk menyelaraskan teks undang-undang dengan rasa keadilan yang berakar dalam masyarakat.

Secara metodologis, pendekatan ini menyediakan suatu kerangka integratif yang menyeluruh, bukan sebagai metode tunggal yang menggantikan interpretasi yang sudah ada, melainkan sebagai sarana yang menggabungkan berbagai metode seperti gramatikal, historis, sistematis, teleologis, komparatif, futuristis, restriktif, serta ekstensif secara non-hierarkis. Dengan menggunakan kerangka ini, hakim dapat melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi hukum dalam kasus-kasus yang tidak jelas untuk menghasilkan Solusi terbaik yang terpadu. Ketika dihadapkan pada kekosongan norma yang total, pendekatan ini mendorong hakim untuk melakukan konstruksi hukum yang bertanggungjawab melalui metode argumentasi analogia tau penyempitan hukum. Dengan demikian, standar

kebenaran dalam putusan hukum mengalami perubahan epistemologis, berpindah dari sekedar kebenaran formal-prosedural menuju kebenaran substansif yang kaya akan dimensi keadilan, nilai sosial, dan relevansi kontekstual.

Keunggulan dari artikel ini terletak pada kekuatannya dalam membangun analisis yang utuh dengan menggabungkan pemikiran para tokoh klasik secara berurutan. Dalam hal ini, Friedrich Schleiermacher berfungsi sebagai dasar pemahaman gramatikal dan psikologis dari teks, diikuti oleh Wilhelm Dilthey yang menyediakan jembatan untuk konteks historis dan humanistic dalam dinamika masyarakat, serta Hans-Georg Gadamer yang menandai puncak dari kontekstualisasi melalui peleburan cakrawala. Dengan struktur teoritis yang rapi ini, proses penemuan hukum dikembangkan secara konkret dan bertahap ke dalam enam Langkah lingkaran hermeneutic yang mencakup prapemahaman, analisis gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan kontekstual untuk menguraikan anatomi keputusan hukum dalam praktik nyata.

Penerapan langsung dari enam Langkah operasional terlihat jelas ketika dilakukan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid,Sus/2022/PN. Tng mengenai kasus kejahatan investasi digital dengan terdakwa Indra Kesuma yang dikenal juga sebagai Indra Kenz. Analisis tertuju pada jenis kasus baru mengisi celah yang masih jarang dibahas dalam kajian hukum sebelumnya, dimana kejahatan investasi digital sangat memerlukan penafsiran kontekstual karena norma undang-undang belum sepenuhnya mencakupnya secara literal. Dalam kasus ini, majelis hakim dengan sengaja tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana secara kaku, tetapi juga melakukannya dengan cara yang kontekstual, dengan memahami posisi terdakwa sebagai influencer di bidang keuangan dan efek luas dari penipuan daring terhadap masyarakat umum dalam era digital. Melalui penafsiran teleologis untuk melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan digital, keputusan yang diambil tidak hanya bertujuan menghukum secara formal dengan penjara dan denda, tetapi lebih pada keadilan substantif yang mencakup perintah untuk mengembalikan aset dan pemulihan kerugian nyata bagi para korban.

Relevansi hermeneutika hukum dalam praktik peradilan juga ditemui pada permasalahan konsistensi putusan hakim yang dikaji oleh Adelya, Elviandri, dan Pratama (2025) pada perkara perjanjian kredit. Penelitian ini meneliti tiga putusan dari berbagai tingkat peradilan — yaitu Putusan No. 30/Pdt. G/2022/PN WNG, No. 133/PDT/2023/PT SMG, dan No. 469 K/Pdt/2024, dan mengidentifikasi adanya perbedaan orientasi yang nyata antar tingkatan peradilan. Pengadilan Negeri cenderung menggunakan pendekatan yang lebih substansial dengan sorotan pada relasi hukum antara pihak-pihak utama, sementara Pengadilan Tinggi lebih menekankan aspek formalitas prosedural sebagai prasyarat yang tidak dapat ditawar untuk perkara perdata. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menguatkan pendirian Pengadilan Tinggi dengan menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak tidak bisa diperbaiki pada tingkat kasasi. Ketidakselarasan dalam pertimbangan hakim ini, jika dilihat dari kacamata teori hukum Gustav Radbruch, mencerminkan adanya konflik antara tiga nilai inti hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang masing-masing diprioritaskan secara berbeda oleh setiap tingkat peradilan.

Penerapan metode ini menawarkan fleksibilitas yang berbasis kemanusiaan, dengan pemahaman bahwa ruang untuk interpretasi yang terlalu lebar dapat memicu subjektivitas hakim yang berlebihan dan berisiko terhadap kepastian hukum. Untuk menanggulangi kelemahan yang sering terlewat dalam penelitian sebelumnya, pendekatan ini menyusun batasan yang ketat dan terukur agar penafsiran tetap berada dalam koridor prinsip legalitas secara proporsional. Batasan yuridis ini mendapat penegasan dalam perspektif filsafat hukum positif. Willfull blindness sebagai mens rea melalui telaah filsafat hukum H.L.A Hart menunjukkan bahwa positivism hukum tidak serta-merta menolak dimensi moral, melainkan menghendaki agar setiap konstruksi penafsiran tetap berpijak pada rule of recognition yang dapat diverifikasi secara intersubjektif. Dalam konteks hermeneutika hukum, hal ini bermakna bahwa kebebasan penafsir untuk mengontekstualisasikan teks hukum harus tetap dibatasi oleh parameter yang dapat diuji secara rasional dan tidak bersandar pada subjektivitas semata, sehingga kepastian hukum tetap terjaga di tengah fleksibilitas interpretasi yang ditawarkan hermeneutika.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan metode penafsiran hukum modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen sosial yang terus berinteraksi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hermeneutika hukum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menghubungkan teks hukum, penafsir, dan konteks sosial dalam satu kesatuan proses interpretasi.

Dalam konteks proses dan metode kerja hermeneutika hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum merupakan aktivitas intelektual yang berlangsung secara dinamis dan berlapis. Penafsir tidak hanya membaca ketentuan normatif secara literal, tetapi juga melakukan dialog terus-menerus antara teks dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Konsep hermeneutic circle menjadi landasan utama dalam proses tersebut karena memungkinkan penafsir memahami makna suatu norma melalui hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap satu pasal tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Hans-Georg Gadamer yang menegaskan bahwa setiap proses penafsiran selalu dipengaruhi oleh horizon pemahaman penafsir. Dalam praktiknya, hakim atau penegak hukum membawa pengalaman, nilai, dan latar belakang tertentu ketika berhadapan dengan suatu peraturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa objektivitas absolut dalam penafsiran hukum sulit dicapai. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa penafsiran menjadi sepenuhnya subjektif. Hermeneutika hukum justru menyediakan mekanisme metodologis yang memungkinkan subjektivitas penafsir dikontrol melalui penggunaan berbagai metode interpretasi yang saling melengkapi, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan sosiologis.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan teleologis dan kontekstual menjadi aspek yang paling relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Banyak peraturan perundang-undangan disusun pada kondisi sosial tertentu yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini. Apabila hakim hanya berpegang pada makna tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, maka putusan yang dihasilkan berpotensi kehilangan relevansi dan rasa keadilan. Dalam perspektif ini, hermeneutika hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasikan norma hukum sehingga tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan maksud awal pembentuk undang-undang.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa hermeneutika hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pandangan ini selaras dengan teori hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hermeneutika hukum memungkinkan hukum tetap hidup dan relevan di tengah perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya yang berlangsung sangat cepat.

Berkaitan dengan implikasi hermeneutika hukum dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), penelitian ini menunjukkan bahwa metode tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menemukan solusi hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan melalui penerapan norma secara mekanis. Sering kali terdapat kekosongan hukum, konflik norma, atau peristiwa hukum baru yang belum diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar sengketa tetap dapat diselesaikan secara adil.

Penerapan hermeneutika hukum dalam proses *rechtsvinding* mengubah paradigma hakim dari sekadar “corong undang-undang” menjadi aktor yang aktif dalam mewujudkan keadilan. Hakim tidak lagi hanya mencocokkan fakta dengan norma secara formalistik, melainkan melakukan interpretasi yang mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa hermeneutika hukum mampu memperkuat kualitas argumentasi putusan karena setiap pertimbangan hukum dibangun melalui proses interpretasi yang mendalam dan sistematis.

Kasus investasi digital yang melibatkan Indra Kesuma atau Indra Kenz menjadi contoh konkret bagaimana hermeneutika hukum dapat diterapkan dalam praktik peradilan. Fenomena investasi digital berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, hakim tidak dapat hanya mengandalkan pembacaan tekstual terhadap ketentuan pidana yang ada. Penafsiran harus dilakukan dengan mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai influencer, karakteristik kejahatan digital, serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Pendekatan teleologis yang digunakan bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika hukum mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan kebutuhan perlindungan hukum dalam realitas sosial.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan hermeneutika hukum memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait potensi subjektivitas penafsir. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dapat menghasilkan variasi putusan terhadap kasus yang serupa. Fenomena ini terlihat dalam perbedaan orientasi putusan pada perkara perjanjian kredit yang menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara aspek keadilan substantif dan kepastian prosedural. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hermeneutika hukum memerlukan batasan metodologis yang jelas agar tidak menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif filsafat hukum, tantangan tersebut dapat diatasi dengan menempatkan hermeneutika hukum dalam koridor prinsip legalitas dan nilai-nilai konstitusional. Kebebasan interpretasi harus tetap didasarkan pada argumentasi rasional, sumber hukum yang sah, serta tujuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak menjadi alat legitimasi bagi preferensi pribadi hakim, melainkan instrumen untuk menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hermeneutika hukum merupakan pendekatan yang relevan dan diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini tidak hanya membantu memahami makna norma secara lebih mendalam, tetapi juga mendukung proses penemuan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui integrasi berbagai metode interpretasi dan pertimbangan konteks sosial, hermeneutika hukum mampu menghasilkan putusan yang lebih adil, argumentatif, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerapan hermeneutika hukum menjadi penting bagi hakim, akademisi, maupun praktisi hukum dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih adaptif, progresif, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Hermeneutika hukum merupakan suatu kerangka penafsiran yang bekerja secara sirkular melalui “hermeneutic circle”, yaitu proses pemahaman yang terus berlangsung antara bagian dan keseluruhan teks hukum. Dalam proses tersebut, penafsiran dimulai dari pemahaman awal penafsir (pre-understanding), kemudian diperdalam melalui pendekatan gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan kontekstual. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak menggantikan metode penafsiran konvensional, melainkan berfungsi sebagai kerangka yang mengintegrasikan seluruh metode tersebut agar menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif, kritis, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks rechtsvinding (penemuan hukum), hermeneutika hukum menempatkan hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pihak yang menyeimbangkan teks hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini mampu menghasilkan putusan yang lebih argumentatif dan kontekstual, sebagaimana terlihat dalam perkara Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait kejahatan investasi digital. Namun, fleksibilitas hermeneutika hukum juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila tidak disertai standar metodologis yang jelas. Oleh karena itu, penerapan hermeneutika hukum harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun ilmiah, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeits), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit) di tengah dinamika perubahan sosial.

Referensi

1. Adelya, E., Elviandri, & Pratama, R. A. (2025). Analysis of Court Decisions Regarding In Persona Claims in Credit Agreement Cases: Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) pada Perkara Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 15(2), 299-308.
2. Panggalih Husodo, Lisa Anggraini, Nurul Amin, Elviandri Elviandri. (2025). Willful Blindness Sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. Hart. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 163-190.
3. Rachmat Ragil Iskandar, Kintan Artari, Mardiah Mastur Rahmah, Ahmad Yogi Setiawan, Elviandri. (2025). Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Dinamika Hukum Indonesia mAsa Kini : Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 191-212.
4. Muryanti, M. (2022). Sosiologi hukum dan kriminal. Yogyakarta: Manggar Media.
5. Nadir Nadir. (2025). Friedrich Carl Von Savigny's Thoughts on The Existence of Annual Sale and Purchase Customary Love Establishment. *International Journal of Law and Society*, 2(2), 199-210.
6. Muryanti, M. (2022). Sosiologi hukum dan kriminal. Yogyakarta: Manggar Media.
7. Nadir Nadir. (2025). Friedrich Carl Von Savigny's Thoughts on The Existence of Annual Sale and Purchase Customary Love Establishment. *International Journal of Law and Society*, 2(2), 199-210.
8. Astuti, F. D., & Pd, M. (2023). Sistem Hukum Indonesia. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
9. Al Rasyid, H. H., & Pasinringi, A. A. (2024). Resepsi hermeneutika dalam penafsiran teks. *IQRO. Journal of Islamic Rducation*, 7(2), 197-208.

10. Mudin, M.I., Fikri, M.D., Shobirin, M. M., & Mukharom, R. A. (2021). Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wudud tentang tentang Ayat Kepemimpinan. *Intizar*, 27(2), 113-126.
11. Utari, A. A. A. S., & Rumiarta, I. N. P. B. (2024). Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 ayat (2) huruf D dan G UU 17/1014 tentang anggota DPR. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 552-563.
12. Siregar, R., & Amril, A. (2025). Epistemologi dan Integrasi Ilmu Hermenutik G Gadamer. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1274-1279.
13. Silalahi, A. D. (2024). Some Debates of Hermeneutic and Legal Interpretation: Critical Analysis of Hans-Georg Gadamer Philosophical Hermeneutics. *Mimbar Hukum*, 36(1), 213-233.
14. CahyaSupena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427-435.
15. Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
16. Ritonga, Z., Mardhatillah, Z., Dzimirrah, I., & Taufiq, M. (2025). The Hermeneutic Circle In The Tradition Of Islamic Tafsiri: Implications For Renewal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(5).
17. Kurniawati, M., Ningrum, N. A., Alfathan, M. R., Malik, D.A., & Sururie, R. W. (2024). Hermeneutics as a Method of Legal Discovery in Court Decisions. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 251-258.
18. Cancak, M. S., & Priyambodo, M.A. (2026). Legal Hermeneutics: A Study of Legal Interpretation According to Paul Recoer in the Contex of Constitutional Court Decisions. *Decicio: Law Journal*, 3(1), 9-13.
19. Pushaw Jr, R.J. (2020). Comparing Literary and Biblical Hermeneutics to Constitutional and Statutory Interpretation. *Pepp. L. Rev.*, 47, 463.
20. Jazim Hamidi. (2020). *Hermeneutika hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
21. Zeifert, M., & Tobor, Z. (2022). Legal Translation Versus Legal Interpretation:A Legal-Theoretical Perspective. *Int J Semiot Law* 35, 1671-1687.
22. Febriyanti, W. D. R. (2023). Penemuan hukum 9rechtsvinding) dan pembentukan hukum (rechtsschepping) dalam sistem hukum peradilan Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2) 165-172.